**BAB III**

**FIDYAH PUASA DAN PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA**

**A. Pengertian Puasa**

1. Pengertian puasa secara etimologi

Shiyam( puasa ) menurut logat ialah : pengekangan / penahanan diri.[[1]](#footnote-2) Dalam bahasa Arab puasa adalah: Menahan diri dari sesuatu. *Shaama‘anil kalaam* artinya menahan diri dari berbicara.[[2]](#footnote-3) Allah Ta’ala berfirman tentang Maryam:

**…**

..“Maka jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (QS. Maryam: 26)

Puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara. Orang-orang Arab mengatakan *shaama an-nahaaru* (siang sedang berpuasa) apabila gerak bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari berhenti pada waktu tengah hari.

Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim al-Syafi’i mengatakan:*“*Kata shiyam dan shaum keduanya merupakan bentuk mashdar dari fi'il madhi *shaama* yang secara lughat (bahasa) berarti menahan diri dari makan,

berbicara, dan berjalan” [[3]](#footnote-4)

Muhammad Daud Ali mengatakan puasa menurut bahasa Arab dan al-Qur’an adalah: “menahan , mengendalikan atau meninggalkan diri dari segala sesuatu” , seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya[[4]](#footnote-5).

Jadi, secara umum pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan, diam atau mengendalikan diri dari perbuatan tertentu, seperti menahan dari bicara, makan, minum dan menahan nafsu syahwat .

1. Pengertian puasa secara terminology

Secara terminology (syara’), pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah :

Puasa adalah suatu amal-amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu [[5]](#footnote-6).

Di dalam kamus bahasa Indonesia puasa adalah menghindari makan dan minum dengan sengaja ( terutama bertalian dengan keagamaan).[[6]](#footnote-7)

… …

*“makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam; yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai(datang) malam.”… (Al-Baqarah 2:187).*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berjimak dan disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha mulya dan Maha agung, yang memberi manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah.[[7]](#footnote-8)

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya dengan puasa adalah menahan diri di siang hari dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbit fajar kedua (yakni fajar shidiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat ­yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.[[8]](#footnote-9)

Ibnu Hajar Al ’As-qalani mengatakan Puasa menurut Syara’ (istilah), ialah pengekangan yang khusus, yaitu pengekangan/ penahanan diri dari makan dan minum serta jima’ ( hubungan sexuil ) dan selainnya sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Agama selama siang hari menurut cara yang disyariatkan.[[9]](#footnote-10) Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan puasa menurut syari’at adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat.[[10]](#footnote-11)

Adapun menurut Hanafiah dan Hanabilah puasa dalam istilah Syara’ adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sehari penuh, dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dengan syarat – syarat. sedangkan Malikiyah dan Syafi’iyah menambahkan “dengan niat” pada akhir kalimat diatas.[[11]](#footnote-12) Dari beberapa definisi diatas dapa ditarik pengertian bahwa puasa yaitu menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan syarat–syarat tertentu.

**B. Pelaksanaan Puasa**

Dalam pelaksanaan puasa ada yang dikenal dengan beberapa istilah diantaranya:

# Puasa Tunai (Ada’)

Puasa fardhu atau puasa tunai adalah puasa yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk ke dalam puasa fardhu antara lain:

1. Puasa bulan Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah fardhu ‘ain bagi setiap orang mukallaf yang mampu berpuasa, puasa ramadhan yang dilakukan secara tepat waktu artinya pada bulan Ramadhan secara ada’( tunai ). Pada awal ayatnya perintah kewajiban berpuasa digunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman **(امنوا)** tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja.

Dalam hal ini Prof. Hamka menjelaskan: “Abdillah Ibnu Mas’ud pernah mengatakan, bahwa apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang percaya sebelum sampai ke akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini mengandung suatu perihal yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Sebab Tuhan Yang Maha Tahu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menggalangkan bahu buat memikul perintah Ilahi itu hanya orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan dia dan kebiasaan tiap hari.[[12]](#footnote-13)

Wahbah al-Zuhaily yang juga menyatakan, “puasa dapat menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dengan anggota tubuh, seperti, mata, lidah, telinga, dan kemaluan. Dengan puasa aktivitas nafsu menjadi lemah.[[13]](#footnote-14) Puasa Ramdhan tersebut mulai diwajibkan pada tanggal 10 Sya’ban satu setengah tahun setelah hijrah. Tentang dalil dasarnya yang menyatakan kewajiban puasa Ramadhan adalah: al-Qur’an, hadits . Firman Allah didalam surat al-Baqarah:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ” (QS. Al Baqarah: 183).

Puasa dibulan Ramadhan adalah azaz pokok dalam agama Islam, orang yang tidak melaksanakan puasa ramadhan berarti Islamnya belum sempurna, kecuali meninggalkan puasa karna uzur syar’i.

1. Puasa Kafarat.

Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerja kannya supaya dosanya dihapuskan.

Apabila seseorang yang melakukan pembatalan puasa Ramadan secara sengaja dan atas kehendak sendiri, karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka, dan juga seseorang yang melakukan jimak dengan isterinya di siang hari bulan Ramadhan, maka ia wajib kafarat.[[14]](#footnote-15)

Merujuk pendapat Imam Imam Syafi’I, Maliki dan Hanafi bahwa orang yang berpuasa berturut-turut karena kafarat, yang disebabkan jimak pada siang hari pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari di tengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut.[[15]](#footnote-16)

1. Puasa Nazar

Nazar artinya adalah janji. Puasa nazar berarti puasa yang di laksanakan karena seseorang berjanji, baik didengar orang lain maupun hanya dirinya saja yang tahu. Seseorang bernazar tujuannya tak lain adalah untuk mendekat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa nazar hukumnya wajib bagi yang bernazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak di sunnahkan oleh Rasulullah saw, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut menjadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya.

1. **Puasa Qadha’**

Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib puasa. Namun pada golongan tertentu, Allah juga telah memberikan keringanan (rukshah) untuk boleh tidak berpuasa.

Ketika seseorang meninggalkan ibadah puasa, maka ada konsekwensi yang harus dikerjakan, Konsekwensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan. Adapun bentuknya ada beberapa macam, yaitu mengqadha' puasa ( mengganti puasa dihari lain ), membayar fidyah ( memberi makan fakir miskin), dan membayar kaffarah ( denda ). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya

Bagi orang yang uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, diwajibkan baginya mengqadha puasanya di hari-hari lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 185.

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”  (QS. Al Baqorah: 185)

* + - 1. **Pengertian Qadha**

Qadha dalam bahasa Arab artinya adalah hukum (الحكم) dan penunaian (الأداء).  Sedangkan qadha secara istilah dalam ibadah, menurut Ibnu Abidin adalah :

 فِعْل الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

*Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya.*  
  Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah qadha' sebagai :

 اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

*Mengerjakan ibadah yang telah keluar waktunya.*

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya disebut ada'a (أداء). Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah i'adah (إعادة).

Qadha‘ puasa maksudnya adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan, sebagai pengganti dari tidak berpuasa pada bulan itu.

**b. Unsur yang membolehkan untuk tidak puasa, ( Penyebab Qadha' Puasa )** [[16]](#footnote-17)

Tidak semua orang diwajibkan mengqadha' puasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Mereka itu adalah para wanita yang mendapat haidh dan nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang menyusui dan hamil serta orang yang mengalami batal puasa. Berikut adalah rincian dari mereka yang wajib mengqadha' puasa sebagai berikut:

**1**. **Perjalanan ( Musafir )**

Firman Allah Qur’an Surat Al-Baqarah:

“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...”.**(** Q.S al-Baqarah: 185 )

Orang yang bepergian jauh mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana dalil ayat Al-Quran di atas. Namun meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka.

**2**. **Orang Sakit**

Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Namun apabila telah sehat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang tidak dilakukannya itu pada hari lain.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

… …

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, (lalu tidak berpuasa), maka(wajib mengganti) sebanyak hari(yang dia tidak berpuasa itu)pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah : 184)

1. **Wanita hamil dan menyusui**

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa Ramadhan, apabila mereka khawatir pada dirinya sendiri atau anaknya mendapat mudharat-baik anak itu anaknya si wanita penyusu sendiri maupun anak orang lain, baik wanita itu ibu kandung maupun wanita upahan, dan dikhawatirkan itu berupa lemahnya kecerdasan, mati atau sakit.

Kekhawatiran yang diperhitung adalah yang berdasarkan praduga kuat dengan dasar pengalaman sebelumnya atau dengan dasar informasi seorang dokter Muslim yang mahir dan berakhlak yang baik. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa Ramadhan (baik karena menghawatirkan dirinya sendiri atau bayinya atau bahkan keduanya) kewajibannya hanya meng-qadha puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar fidyah (tebusan). Mereka dibolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orang sakit.

Al-Mubarakfuri menyatakan berikut ini:

لاَ خِلاَفَ فِى جَوَازِ الإِفْطاَرِ لِلْحاَمِلِ وَ الْمُرْضِعَةِ إِذَا خَافَتِ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيْعِ وَ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِيْن

Tidak ada perselisihan dalam hal kebolehan  meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui jika wanita menyusui itu mengkhawatirkan anak yang disusui dan wanita hamil itu mengkhawatirkan janinnya.

Kebolehan meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui dalam kondisi seperti yang telah disebutkan ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama’. Hanya saja, dalam hal tidak berpuasanya wanita hamil dan wanita menyusui karena mengkhawatirkan keadaan janin dan anaknya, dan bukan karena alasan kesehatan dirinya sendiri.

1. **Lapar dan dahaga yang tak tertahankan lagi**

Seseorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tak tertahankan lagi, sekiranya jika ia berpuasa akan menemui kepayahan luar biasa, maka ia boleh membatalkan puasa dan wajib mengqadha’nya. Bahkan ia wajib membatalkan puasanya jika menduga akan menemui madharrat sehingga merusak mekanisme (syaraf) tubuh. Firman Allah:

… …

…*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan…* ( QS. Al –Baqarah: 195)

1. **Dalam keadaan dipaksa**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang dipaksa/diperkosa boleh membatalkan puasanya dan ia wajib mengqadha’nya. Dan jika ada seorang perempuan di gauli secara paksa atau dalam keadaan tidur, ia (si perempuan) wajib mengqadha’nya puasanya, sedangkan menurut Madzhab Syafi’I, puasa orang dipaksa tidak batal.

1. **Pekerja Berat**

Abu Bakar al-Ajiri menulis, bagi orang yang bekerja berat dan dia khawatir akan mati lantaran berpuasa, dia boleh berbuka dan dia haurus mengqadha jika meninggalkan pekerjaan tersebut akan mendatangkan mudharat kepada dirinya.

Firman Allah :

...

“...dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu…”

( Q.S an-Nisa’: 29 ).

1. **Semua yang membatalkan Puasa**

Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah dengan sengaja, keluar mani secara sengaja, makan minum dengan sengaja , seseorang yang lupa niat dimalam hari, wanita haidh dan nifas

Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas, bukan hanya boleh tidak berpuasa Ramadhan, bahkan mereka diharamkan menjalankan puasa. Namun haramnya mereka berpuasa bukan berarti bebas dari hutang, karena pada dasarnya puasa tetap wajib bagi mereka. Dan untuk itu ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain, atau yang kita sebut dengan qadha' puasa. Dasarnya ketentuan adanya qadha' bagi wanita yang haidh dan nifas bila tidak berpuasa adalah penjelasan dari ummul-mukminin Aisyah radhiyallahuanha :

 كُنَّا نَحِيضُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ الله فَنُؤْمَرُ بِقَضاَءِ الصَّومِ

: “Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa.” (HR.Muslim)

Bila haidh atau nifas terjadi di tengah-tengah hari ketika seorang wanita sedang berpuasa, maka puasanya itu batal hukumnya dan dia diwajibkan untuk menggantinya di hari lain, setelah haidh atau nifasnya itu telah selesai.Bila wanita itu tetap nekat tidak makan minum ketika haidh, dengan niat untuk tetap meneruskan puasanya, padahal dia sudah mengetahui keadannya yang mendapat darah haidh atau nifas, maka dia berdosa. dan semua yang membatalkan puasa.

Syeikh Abd al-Fatah mengatakan bahwa, digolongkan dalam golongan orang yang tidak sanggup berpuasa adalah[[17]](#footnote-18) :

* + - * 1. Orang yang tidak dapat menahan lapar, haus dan khawatir mengalami sakit berat atau berbahaya bagi kesehatan, andaikata ia terus berpuasa, walaupun ia orang yang sehat.
        2. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang berat dan meletihkan serta tidak kuat untuk berpuasa, seperti buruh, kuli bangunan, tukang batu, tukang kayu, buruh kasar, buruh pelabuhan, dan lainnya.
        3. Orang yang menyelamatkan jiwa, baik manusia maupun binatang yang menghadapi bencana karana karam, kebakaran.

**c. Waktu Qadha' Puasa**

Waktu qadha puasa terbuka hingga menjelang Ramadan berikutnya. Berdasarkan ucapan Aisyah yang baru sempat mengqadha puasanya di bulan Sya’ban karena sibuk mengurusi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Namun jika dilakukan lebih cepat, akan lebih baik. Qadha puasa dapat dilakukan sekaligus terus menerus sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan atau berangsur-angsur.

Orang yang sudah mulai berpuasa qadha Ramadan, maka dia tidak boleh mebatalkannya di tengah hari kecuali uzur syar’i. Puasa qadha adalah puasa wajib dan bukan puasa sunah yang dapat dibatalkan begitu saja di pertengahannya. Orang yang sudah mulai melakukan ibadah yang wajib, harus dituntaskan, tidak boleh dihentikan di pertengahan kecuali ada uzur syar’i.

Para ulama sepakat bahwa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha puasa yang terlewat adalah setelah habisnya bulan Ramadhan sampai bertemu lagi Ramadhan di tahun depan. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

“Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah : 185)

Jika selama setahun sampai bertemu lagi bulan Ramadhan di tahun kemudian ternyata hutang puasa itu masih belum dibayarkan, sebagian fuqaha seperi Imam Malik, Imam as-Syafi‘i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa harus mengqadha‘ setelah Ramadhan dan membayar kaffarah (denda).Perlu diperhatikan meski disebut dengan lafal ‘kaffarah', tapi pengertiannya adalah membayar fidyah, bukan kaffarah dalam bentuk membebaskan budak, puasa dua bulan atau memberi 60 fakir miskin.

Dasar pendapat mereka adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang meninggalkan kewajiban mengqadha‘ puasa hingga Ramadhan berikutnya tanpa uzur syar‘i seperti orang yang menyengaja tidak puasa di bulan Ramadhan. Karena itu wajib mengqadha‘ serta membayar kaffarah (bentuknya fidyah). Sebagian lagi mengatakan bahwa cukup mengqadha‘ saja tanpa membayar kaffarah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha‘i. Menurut mereka tidak boleh mengqiyas seperti yang dilakukan oleh pendukung pendapat di atas. Jadi tidak perlu membayar kaffarah dan cukup mengqadha‘ saja.

* + - * 1. **Mengqadha’ puasa secara berturut-turut atau tidak**

Ketika seseorang meninggalkan ibadah puasa, maka ada konsekwensi yang harus dikerjakan, Konsekwensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan. Adapun berntuknya ada beberapa macam, yaitu qada' ( mengganti puasa dihari lain ), membayar fidyah ( memberi makan fakir miskin), dan membayar kaffarah ( denda ). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya.

Qadha puasa Ramadhan tidak sah dilaksanakan pada hari yang dilarang puasa, seperti pada hari raya Aidil fitri / Aidil adha atau pada hari yang telah ditentukan untuk puasa fardhu, seperti pada bulan Ramadhan berikutnya, atau pada hari nadzar yang telah ditentukan untuk (puasa).[[18]](#footnote-19)

**e. Qadha' puasa untuk orang lain**

Para ulama sepakat apabila ada seorang muslim yang sakit dan tidak mampu berpuasa, lalu belum sempat dia membayar hutang puasanya, terlanjur meninggal dunia, maka hutang-hutang puasanya itu terhapus dengan sendirinya. Akan tetapi bila orang yang sakit itu sempat mengalami kesembuhan, namun belum sempat membayar hutang puasanya, lalu kemudian dia meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membayar puasanya, apakah kelaurganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang puasa almarhum, ataukah cukup dengan membayar fidyah.

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah adanya dua dalil yang bertentangan. Dalil pertama adalah dalil yang menyebutkan bahwa keluarganya harus berpuasa qadha' untuk mengganti hutang. Sedangkan dalil yang kedua menyebutkan bahwa penggantian itu bukan dengan puasa qadha', melainkan cukup dengan membayar fidyah.

1). Keluarga berpuasa qadha' untuk orang yang meninggal

Menurut sebagian ulama bahwa wali simati boleh mengganti puasa keluarganya yang meninggal, dan puasa boleh diganti oleh orang lain sesudah orang yang meninggalkan puasa tersebut minggal dunia.[[19]](#footnote-20) Pendapat ini banyak didukung oleh para ahli hadits, termasuk para ahli hadits di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Juga didukung oleh pendapat Abu Tsaur, Al-Auza'i, serta mazhab Adz-Dzahiriyah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahuanha :

 مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

*“*Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayarkan hutangnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jelas sekali dalam hadits ini disebutkan bahwa wali atau keluarga almarhum diharuskan berpuasa qadha' untuk membayar hutang puasa yang bersangkutan.

Apabila seseorang tidak bisa mengqadha puasanya karena udzur yang dibenarkan syariat, hingga ia meninggal dunia, maka tidak ada beban apapun atasnya. Hal ini karena puasa adalah hak Allah, ia diwajibkan berdasarkan syariat, akan tetapi ia meninggal sebelum tertunaikan kewajibannya. Maka, siapapun yang diwajibkan dari sesuatu sebelum ada kemampuan maka gugurlah kewajiban itu tanpa harus menggantinya, seperti misalnya juga haji. (Jika seseorang tidak mampu menunaikan haji, walaupun ia rukun Islam kelima, namun seseorang tidak ada kewajiban apapun atas rukun Islam ini kecuali kalau memiliki kemampuan.

2). Cukup Membayar Fidyah

Menrut pendapat dari jumhur ulama fiqih, seperti mazhab Asy-Syafi'iyah serta mazhab Al-Hanabilah, melarang qadha' puasa untuk orang lain :

 لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

Janganlah kamu melakukan shalat untuk orang lain, dan jangan pula melakukan puasa untuk orang lain. Tetapi berilah makan (orang miskin) sebagai pengganti puasa, satu mud hinthah untuk sehari puasa yang ditinggalkan.” ( HR. An-Nasa'I )

Dalam hal ini pandangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka mensyaratkan harus ada wasiat dari almarhum, untuk membayarkan hutangnya dalam bentuk memberi fidyah.

Jika hingga Ramadan berikutnya seseorang tidak juga membayar qadha puasa karena kelalaiannya, artinya sebenarnya dia mampu mengqadha sebelum datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa dan mohon ampun karenanya. Kemudian dia wajib mengqadhanya. Jumhur ulama berpendapat bahwa selain mengqadha diapun harus mengeluarkan fidyah berupa memberi seorang miskin untuk setiap hari puasa yang belum dia qadha, hal ini didasari pada riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah dalam masalah ini.

Rasulullah bersabda“Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia memiliki hutang puasa, maka hendaklah diberikan makanan kepada seorang miskin per hari untuk orang tersebut.” HR. Ibn Majah dari Ibn Umar, Tirmidzi mengatakan: “Yang shahih/benar tentang hadits Ibn Umar adalah mauquf.” Dari Aisyah, ia berkata:“Memberikan makan atas nama orang yang meninggal tersebut sebagai qadha atas puasa Ramadhannya, dan tidak dipuasakan.”

Dan Ibn Abbas ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal, sementara ia memiliki hutang nadzar puasa satu bulan dan hutang puasa Ramadhan 1 bulan, maka ia menjawab: “Adapun puasa Ramadhan yang terhutang, maka lunasilah dengan membayarkannya dalam bentuk makanan, adapun nadzarnya, maka puasakanlah untuknya.”

**C. Hukum Puasa Ramadhan**

Berpuasa sangat bermamfaat bagi kesehatan fisik dan psikis, Nabi Muhammad SAW. bersabda, *“Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat.”* Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah, meski harus menahan makan dan minum sekitar 12-24 jam. [[20]](#footnote-21) Apabila orang lapar, perutnya akan memberikan reflex ke otak secara fisiologis. Dengan adanya pemberitahuan tadi, otak akan memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Zat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri, khususnya bagi penderita maag. Tapi, bagi orang yang berpuasa, rasa sakit tersebut tidak timbul karena otak tidak memerintah kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim tadi.[[21]](#footnote-22)

Dari berbagai penelitian, berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk system enzim maupun hormon. Dalam keadaan tidak berpuasa, system pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan, hingga tak sempat beristirahat. Walaupun begitu besar paedah puasa bagi jasmani dan rohani manusia, tetapi diharam seseorang melakukan ibadah puasa pada tiap tiap hari menurut syariat islam, diharamkan puasa sepanjang hari tentunya sangat bermamfaat dalam kesinambungan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani mannusia agar tercapai kebahagian dunia dan kebahagiaan diakhirat. puasa juga dharamkan untuk seseorang melaksanakannya pada hari hari tertentu.

Ada perselisihan pendafat para fuqaha’ didalam pembagian hukum puasa, namum pada hakekatnya pendapat fuqaha tersebut sangat erat sekali antara yang satu dengan yang lainnnya.

Menurut para fugaha’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mereka sepakat bahwa hukum puasa terbagi menjadi empat bagian:

- wajib (fardhu), - sunnat - haram dan - makruh”.

Sedangkan menurut fugaha’ Hanafiah, hukum puasa terbagi menjadi delapan macamnya:

* puasa fardhu *mu’ayyan,* misalnya puasa Ramadahn secara *adaa’,* puasa fardhu *ghairu mu‘ayyan*, misalnya puasa Ramadhan secara qadho’ dan puasa kafarat.
* puasa wajib *mu’ayyan,* misalnya puasa nazar tertentu
* puasa wajib *ghairu mu ‘ayyan,* misalnya puasa nazar yang tidak tertentu
* puasa *nafilah masnun,* misalnya puasa Asyura’ dan Tasu’a
* puasa *nafilah mandud atau mustahab,* misalnya puasa pada hari-hari terang bulan pada tiap bulan
* puasa *makruh tahriiman,* misalnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha
* Puasa *makruh tanziihan.* misalnya puasa Asyura secara khusus, puasa hari sabtu secara khusus, [[22]](#footnote-23)

**D. Pengertian Fidyah Puasa.**

Fidyah menurut bahasa.

Fidyah berasal dari bahasa Arab yaitu فد يه yang artinya “barang penebus”. bentuk *masdar* dari kata dasar “*fada’a*”, yang artinya mengganti atau menebus.[[23]](#footnote-24) Secara bahasa kata *fidyah* itu bermakna harta untuk tebusan.

مَالٌ أَوْ نَحْوُهُ يُسْتَنْقَذُ بِهِ الأَسِيرُ أَوْ نَحْوُهُ فَيُخَلِّصُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ

“Harta atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan atau sejenisnya, sehingga ia terbebas dari ketertawanannya itu”.

Firman Allah SWT :

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar” ( Q S. Shaffaat : 107 )

Jadi arti keseluruhan dalam bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa denda yang diberikan bagi seseorang sebab ia meninggalkan kewajiban dengan cara memberi makan orang miskin.

2. Fidyah menurut istilah.

Adapun secara terminologi (istilah) *fidyah* adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan.

Penggunaan istilah fidyah sesungguhnya tidak hanya terbatas pada masalah puasa, namun juga digunakan pada haji. Di dalam definisi yang lain fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok atau makanan siap saji kepada orang miskin (fakir atau miskin) karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Fidyah haji adalah denda yang dikenakan kepada jamaah haji yang meninggalkan praktek yang hukumnya termasuk kewajiban dalam manasik haji, seperti tidak bermalam di Muzdalifah, Mina, atau meninggalkan lontar jamarah, atau juga karena melakukan pelanggaran tertentu dalam ihram, atau karena melakukan haji qiran dan tamattu'. Bentuknya adalah menyembelih seekor kambing.

Sedangkan fidyah puasa adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Adapun jenis makanannya, disesuaikan dengan jenis makanan pokok sehari-hari. Fidyah yang dimaksud disini adalah fidyah bagi orang yang meninggalkan kewajiban puasa antara lain orang yang berat menjalankan puasa seperti orang tua renta, yang tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit, yang kesembuhannya mungkin tidak dapat diharapkan lagi, orang yang hamil / menyusui, orang yang meremehkan penggadaan puasa ramadhan.

Dalam pengertian lain fidyah adalah harta atau benda lainnya yang digunakan manusia untuk menebus dirinya, karena adanya ketidak mampuan orang tersebut dalam melakukan sesuatu ibadah. Dari satu segi, fidyah merupakan kafarat.[[24]](#footnote-25) Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii Fidyah adalah tebusan yang harus dibayarkan oleh orang-orang tertentu yang tidak mampu untuk menjalankan puasa Ramadhan. Tebusan dimaksud memberi makan  seorang miskin satu mud beras untuk setiap hari.

Dari beberapa depinisi diatas dapat dipahami bahwa fidyah adalah tebusan atau denda bagi seseorang yang meninggalkan ibadah puasa kerena sebab-sebab tertentu menurut syara’,dengan memberi makan kepada fakir miskin menurut kadar dan ukuran yang telah ditentukan.

1. **Waktu, Jenis dan Kadar Fidyah Puasa**
   * 1. Waktu pelaksanaan Pembayaran Fidyah puasa

Sebagai mana yang penulis sebut di atas bahwa fidyah adalah tebusan atau denda bagi seseorang yang meninggalkan ibadah puasa, oleh karenanya fidyah hendaklah segra ditunaikan sebelum ajal datang menjeput.  
 Seseorang yang membayar fidyah boleh melaksanakannya dalam ketentuan sebagai berikut :

* + - * 1. Seseorang boleh membayar fidyah setelah selesai pelaksanaan puasa Ramadhan pada hari tersebut, dalam bulan Ramadhan.

Jika seseorang membayar fidyah memberi makan seorang miskin pada hari itu juga, atau tiap tiap hari jika dia berkehendak untuk membayarnya itulah yang sebaiknya. Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadhan. Misalnya: Ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya’ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah, maka pelaksanaan fidyah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadhan benar-benar telah masuk, barulah Ia boleh membayarkan fidyah setelah habis hari puasa yang dilaluinya pada bulan Ramadhan.

* + - * 1. Membayar fidyah setelah selesai pelaksanaan puasa Ramadan. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua.
    1. Jenis dan Kadar Fidyah Puasa

1. Jenis fidyah puasa

Di dalam nash Al Qur`an atau As Sunnah tidak disebutkan tentang jenis dan kadar fidyah yang harus dikeluarkan. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh nash maka kita kembalikan kepada *'urf* (kebiasaan yang lazim). Oleh karena itu, dikatakan sah dalam membayar fidyah, apabila kita sudah memberikan makan kepada seorang miskin, baik berupa makan siang atau makan malam, ataupun memberikan kepada mereka bahan makanan sehingga mereka memilikinya.

Jenisnya, seperti jenis makanan pada zakat fithrah. Maka yang dijadikan pedoman ialah keumuman makanan penduduk di negerinya. Demikian ini pendapat yang paling kuat. Imam An Nawawi berkata: "Tidak sah apabila membayar fidyah dengan tepung, *sawiq* (tepung yang sangat halus), atau biji-bijian yang sudah rusak, atau (tidak sah) jika membayar fidyah dengan nilainya (uang), dan tidak sah juga (membayar fidyah) dengan yang lainnya.

1. Kadar fidyah puasa

Imam Al Nawawi berkata, kadar fidyah ialah satu mud dari makanan untuk setiap hari. Ada pendapat yang menyatakan yaitu mengeluarkan seperti makanan yang biasa dia makan setiap hari. Dan pendapat yang lain, diperbolehkan untuk memilih di antara jenis makanan yang ada. “Fidyah tersebut dibayarkan hanya kepada orang fakir dan miskin. Setiap satu mud terpisah dari satu mud yang lainnya. Maka boleh memberikan beberapa mud dari satu orang dan dari fidyah satu bulan untuk seorang fakir saja”.

Allah Ta’ala berfirman:

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.”

Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan, dan perlu diketahui bahwa tidak boleh fidyah yang diwajibkan bagi orang yang berat berpuasa diganti dengan uang yang senilai dengan makanan karena dalam ayat dengan tegas dikatakan harus dengan makanan.

Para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenai pada orang yang tidak mampu menunaikan qodho’ puasa. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman AllahTa’ala,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin” (QS. Al Baqarah: 184).

Jika ia meninggal dan belum menunaikan qadha puasa tanpa uzur, maka hendaklah ditunaikan qadhanya berupa pemberian makan kepada seorang miskin perhari sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Siapa yang tidak berpuasa Ramadhan karena sudah tua-renta, ataupun sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka hendaklah ia memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya.

Sebagian ulama seperti Imam As-Syafii dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Yang dimaksud dengan mud adalah telapak tangan yang ditengadahkan ke atas untuk menampung makanan, kira-kira mirip orang berdoa.[[25]](#footnote-26)

Tidak ada ketentuan atau batasan yang jelas, maka hal ini dikembalikan kepada kebiasaan.

Anas ibn Malik ketika sudah tua pernah mengumpulkan 30 orang fakir dan memberi mereka makan dengan roti beserta lauknya. dengan demikian jika seseorang memberi makan siang atau makan malam kepada seorang miskin, maka itu sudah cukup untuk disebut sebagai fidyahnya atas puasa yang ia tinggalkan itu, sebagian ulama mengatakan “Cara demikian tidak sah, yang benar adalah memberi bahan makanan pokok.” [[26]](#footnote-27)

Dari cakupan di atas, penulis memahami bahwa tidak boleh tidak, harus memberi dalam bentuk 1 mud gandum atau ½ sha’ bahan makanan pokok. Dalam ketentuan tentang jumlah pembayaran fidyah fuqha’ berbeda pendapat, ada yang menyatakan setengah sha’ biji gandung atau uang senilai itu dan ada yang berpendapat satu mud atau seper-empat sha’ perhari dari puasa yang ditinggalkan.

1. **Orang - Orang Yang Diwajibkan Untuk Membayar Fidyah**

Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dengan kewajiban membayar fidyah adalah sebagai berikut: [[27]](#footnote-28)

* + - 1. Lelaki dan wanita yang sudah sangat tua (Orang tua renta)

Orang yang tidak mampu berpuasa wajib mengeluarkan fidyah seperti orang tua renta yang merasa berat berpuasa atau puasa akan membuatnya menderita kesulitan yang sangat berat, orang tua renta yang tidak mampu berpuasa ini boleh berbuka, dan sebagai tebusan, dia harus memberi makan seorang miskin untuk tiap hari.

Adapun yang kondisi badannya yang menjadikan ia mengalami kesulitan berat bila berpuasa, baik karena usia lanjut (tua renta) atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi, sehingga bila ia beepuasa sangat menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, maka wajib bagi orang orang yang berat menjalankannya itu jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.[[28]](#footnote-29)

Semua fuqaha sepakat bahwa fidyah wajib atas orang yang saama sekali tidak mampu menjalani puasa, yaitu lelaki dan wanita yang tua renta, apabila merka sukar sekali menunaikan puasa.

Firman Allah SWT

…وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ…

…“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”... (QS. Al-Baqarah : 184)

Dan juga firman Allah SWT :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا …

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan keluasannya”… (QS. Al-Baqarah : 286)

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu berkata,”Telahdiberikan keringa nan buat orang tua renta untuk berbuka puasa, namun dia wajib memberi makan untuk tiap hari yang ditinggalkannya satu orang miskin, tanpa harus membayar qadha”. (HR. al-Daruquthny dan al-Hakim)

Orang tua yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu memberi makan itu hendaknya meminta ampun kepada Allah dan memohon agar Allah menerima dirinya. Maksudnya agar orang tadi meminta ampunan kepada Allah atas ketidakmampuannya memenuhi hak Allah.

* + - 1. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh.

Semua fuqaha’ sepakat bahwa fidyah wajib atas orang sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh. Telah gugur kewajiban untuk berpuasa karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi. Fiman Allah Surat Al-Hajj ayat 78:

…. …..

“Dia sekali – kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan” ( Q.S.22 : 78 )

Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit yang menahun atau penyakit ganas, seperti kanker dan yang semisalnya dan telah gugur kewajiban untuk berpuasa, karena mereka tidak mampu untuk mengerjakannya.

Apabila orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, setelah dia membayar fidyah kemudian Allah menakdirkannya sembuh kembali, maka Dia tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, karena kewajiban baginya ketika itu adalah membayar fidyah, sedangkan dia telah melaksanakannya. Oleh karena itu, dia telah terbebas dari kewajibannya, sehingga menjadi gugur kewajibannya untuk berpuasa.

* + 1. Perempuan hamil dan perempuan yang menyusui.

Bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui dibolehkan untuk berbuka. Karena jika wanita hamil berpuasa, akan memberatkan dirinya dan kandungannya. Demikian pula wanita yang menyusui, jika dia berpuasa, maka akan berkurang air susunya sehingga bisa mengganggu perkembangan anaknya.

Fidyah juga diwajibkan bersamaan dengan qadha kepada perempuan hamil atau perempuan menyusui yang menghawatirkan dirinya. Telah diriwayatkan dari imam ahmad dan asysyafi’i, bahwa apabila wanita hamil dan wanita yang menyusui anaknya itu khawatir atas anaknya saja, dan mereka meninggalkan puasa (berbuka), maka wajiblah mereka mengqadha dan membayar fidyah.

Namun apabila hanya khawatir atas dirinya saja, atau khawatir atas dirinya dan sekaligus anaknya, maka mereka hanya wajib mengqadha’. Adapun wanita hamil dan wanita yang menyusui maka mereka tergolong orang – orang yang mempunyai udzur (halangan) mendadak yang sewaktu-waktu sirna, mereka boleh berbuka dan wajibkan mengqadha’. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Al-Hanafiyah, mereka tidak membayar fidyah secara mutlak, namun diwajibkan berpuasa qadha.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Selain itu juga ada atsar dari Ibnu Abbas *radhiyallahu* :

كَانَتْ رُخْصَةُ الشَّيخْ ِالكَبِيرِ وَالمَرْأَةُ الكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّياَمَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكاَنَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَالحُبْلىَ وَالمُرْضِعُ إِذَا خاَفَتَا عَلىَ أَوْلاَدِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا

Keringanan buat orang yang tua renta baik laki-laki atau perempuan apabila mereka tidak kuat lagi berpuasa, bahwa mereka boleh tidak berpuasa namun harus memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui, bila mereka mengkhawatirkan anak mereka, boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan (membayar fidyah). (HR. Abu Daud)

Alasan lainnya, karena mereka boleh membatalkan puasanya demi seseorang yang lemah yang masih berada dalam proses pembentukan anak, oleh karena itu keduanya wajib membayar fidyah, seperti halnya orang tua yang sudah renta.

4. Orang yang melalaikan qadha puasa hingga Ramadhan berikutnya.

Fidyah bersama qadha juga diwajibkan kepada orang yang melalaikan puasa ramadhan. Misalnya, orang yang menangguhkan pengqadhaan puasanya sampai Ramadhan berikutnya tiba. Jumlah fidyah ini disesuaikan dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Pewajiban fidyah kepada orang seperti ini, berdasarkan pengqiasan kepada orang yang membatalkan puasa secara sengaja, meremehkan kesucian puasa.

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang menunda kewajiban mengqadha‘ puasa Ramadhan tanpa udzur syar‘i hingga Ramadhan tahun berikutnya, maka wajib atas mereka mengqadha‘nya sekaligus membayar fidyah.

Di antara yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama dan mujtahid adalah madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan di kalangan para shahabat Nabi SAW, mereka antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah *ridhwanullahi ‘alaihim*. Dari kalangan tabi’in antara lain Mujahid, Said bin Jubair, Atha’ bin Abi Rabah. Juga ada ulama lain seperti Al-Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri, Al-Auza’i, Ishaq, Ats-Tsauri, dan lain-lainnya.

5. Pekerja-pekerja Berat

Orang yang mendapat keringanan untuk tidak puasa dan wajib membayar fidyah temasuk diantaranya adalah pekerja-pekerja berat yang tidak mendapat penghasilan selain dari pekerjaan tersebut. Mereka perbolehkan berbuka jika puasa amat memberatkan bagi mereka. [[29]](#footnote-30)

Syaikh Muhammad Abduh menambah kan kelompok yuthiiqun ini dengan para pekerja berat, yaitu buruh-buruh yang mencari penghidupan dengan bekerja berat lagi sulit yang (buruh kasar). Contohnya, pekerja tambang, buruh pemecah batu, penggali tanah, dan nara pidana yang dihukum kerja paksa secara terus menerus[[30]](#footnote-31).

Sayid Rasid Ridha dalam *Al-manar* menyatakan bahwa orang yang mencari penghidupan dengan bekerja berat, seperti orang yang bekerja di pertambangan disamakan dengan orang yang sangat tua, permpuan hamil dan orang sakit yang bertahun-tahun tidak dapat diharapkan sembuh kebali, meraka diwajbkan membayar fidyah.[[31]](#footnote-32)

1. **Distribusi Pembayaran Fidyah Puasa**

Cara pembayaran fidyah

Membayar fidyah boleh dilakukan dengan bertahap, boleh pula dilakukan sekaligus. Yang dimaksud dengan bertahap adalah, membayarkan fidyah setiap hari ketika meninggalkan puasa. Sedangkan sekaligus, maksudnya adalah membayarkan fidyah di akhir Ramadhan atau setelah selesai puasa Ramadhan. Membayar fidyah boleh dilakukan ketika masih dalam bulan Ramadhan, boleh juga dilakukan di luar Ramadhan. Ketika di luar Ramadhan, pembayaran fidyah boleh dicicil boleh juga dibayarkan sekaligus. Syarat terpenting untuk membayar fidyah adalah sudah terlalui atau terlewatinya hari yang ia tidak berpuasa padanya.

Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dengan berbagai cara:

a. Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa).

b. Memberikan makanan pokok penduduk setempat kepada orang miskin berupa beras dan lainnya yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika diberikan sesuatu untuk dijadikan lauknya dalam makanan.

c. Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Al Mawardi mengatakan, “Boleh saja mengeluarkan fidyah pada satu orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.”

Orang-orang yang berhak menerima fidyah

Orang yang tidak mampu berpuasa, dengan sesuatu keuzuran yang memang tidak membolehkan ia berpuasa lagi, maka dengan itu Islam telah memberikan keringanan (rukshoh) kepada mereka yang tidak boleh berpuasa dengan cara membayar Fidyah yaitu memberikan secupak beras kepada fakir miskin. Begitu juga kepada orang yang meninggalkan puasa dan tidak menggantikan puasanya sehingga menjelang puasa Ramadhan kembali (setahun), maka dengan itu mereka dikehendaki berpuasa dan juga wajib memberikan fidyah berupa beras kepada fakir miskin.

Jadi mereka yang berhak menerima fidyah adalah: fakir dan miskin, dan tidak sah diberikan kepada orang yang wajib ia nafkahi, seperti bapaknya,ibunya, isterinya, dan anak-anaknya yang masih kecil.[[32]](#footnote-33)

1. **Pandangan Fuqaha’ Terhadap Fidyah Puasa**

Wanita hamil dan ibu yang menyusukan anak.

Ibnu Hazm memandang wajibnya wanita hamil dan wanita menyusui meninggalkan puasa apabila kondisi anak dikhawatirkan. alasan yang beliau kemukakan, yaitu:

وَأَمَّا وُجُوْبُ الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا فِى الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِيْنِ وَ الرَّضِيْعِ فَلِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ) فَإِذْ رَحْمَةُ الْجَنِيْنِ وَ الرَّضِيْعِ فَرْضٌ وَ لاَ وُصُوْلَ إِلَيهْاَ إِلاَّ بِالْفِطْرِ فَالْفِطْرُ فَرْضٌ

“Adapun kewajiban meninggalkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui karena kekhawatiran terhadap janin dan anak yang disusui, maka hal itu berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan (dan) tanpa ilmu.” Dan juga karena Rasulullah saw. telah bersabda, “Barangsiapa tidak mengasihi (sesamanya), dia tidak akan dikasihi (oleh Allah).” Lalu jika menyayangi janin dan anak yang disusui itu merupakan suatu kewajiban, padahal tidak ada cara untuk itu melainkan dengan meninggalkan puasa, maka meninggalkan puasa adalah wajib (pula)”.

Sebagian fuqaha mengatakan perempuan yang hamil atau ibu yang menyusukan anak, yang membimbangkan keselamatan anaknya, maka diperbolehkan berbuka dan diwajibkan mengqadha’ puasanya itu. Dan jika wanita hamil berpuasa akan memberatkan dirinya dan kandungannya, demikian pula wanita yang menyusui jika dia berpuasa, maka akan berkurang air susunya sehingga bisa mengganggu perkembangan anaknya, maka disamping qadho juga diwajibkan membayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya dan menurut sebagian fuqaha yang lain cukup qadho saja. Berikut ini beberepa pendapat fuqaha’ terhadap wanita hamil dan menyusui : [[33]](#footnote-34)

1. Menurut madzhab Maliki:

Wanita hamil dan wanita menyusui bila dikhawatirkan jatuh sakit dikarenakan berpuasa, baik yang dikhawatirkan itu dirinya sendiri atau anaknya atau kedua-duanya, maka boleh saja berbuka puasa dan wajib mengqadha puasanya dikemudian hari. Bagi wanita hamil tidak diwajibkan membayar fidyah sedang bagi wanita menyusui wajib membayarnya.

1. Menurut madzhab Hanafi:

Bila wanita hamil atau wanita menyusui cemas akan bahaya yang timbul akibat berpuasa, maka boleh mereka berbuka, baik kecemasan itu atas dirinya sendiri, atas anak, atau atas kedua-duanya. Mereka wajib mengqadha puasa mereka akan tetepi tanpa harus (tidak Wajib) membayar fidyah, apaun alasan tidak berpuasanya.

1. Menurut madzhab Hambali:

Wanita hamil dan wanita menyusui boleh untuk tidak berpuasa apabila mereka khawatir akan timbulnya bahaya atas diri mereka dan anak sekaligus, atau atas diri mereka saja, dalam keadaan ini mereka hanya berkewajiban melakukan qadha tanpa fidyah. Adapun kalau kekhawatiran itu tertuju kepada diri anak saja, maka selain qadha juga wajib fidyah.

Dalil dari pendapat ini ialah surat Al Baqarah ayat 185, yaitu tentang keumuman orang yang sakit, bahwasanya mereka diperintahkan untuk mengqadha` puasa ketika mereka mampu pada hari yang lain. Sedangkan dalil tentang wajibnya membayar fidyah, ialah perkataan Ibnu Abbas:

اَلْمُرْضِعُ وَالْحُبْلَى إذَا خَافَـتَا عَلىَ أوْلَادِهِمَا أفْطَرَتاَ وَأَطْعَمَتَا

"Wanita menyusui dan wanita hamil, jika takut terhadap anak-anaknya, maka keduanya berbuka dan memberi makan".

1. Menurut Madzhab Syafi’i:

Wanita hamil dan wanita menyusui, apabila khawatir akan mengalami bahaya tak tertanggungkan akibat berpuasa, baik itu kekhawatiran atas diri mereka dan anak sekaligus, atau atas diri mereka saja, atau atas anak saja, maka mereka wajib berbuka, ketiga keadaan ini mereka mengqadha puasa mereka kelak. Kemudian apabila bila kekhawatiran hanya tertuju pada anak, maka selain qadha juga wajib membayar fidyah.

Ibnu Abbas r.a perempuan hamil dan permpuan yang menyusui apabila mengkhawatirkan kondisi anaknya, maka ia boleh berbuka, lalu ia memberi makan kepada fakir miskin. Di dalam riwayat yang lain, disebutkan tambahan, “Ibnu Abbas berkata kepada budak perempuan yang sedang hamil, ‘Kamu termasuk orang yang berat menjalankannya. Karena itu, kamu wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengganti puasa.”[[34]](#footnote-35)

Jadi dari semua uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbuka puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui itu dibolehkan, karena jamhur ulama berpendapat wanita hamil dan wanita menyususi bila merasa khawatir atas keselamatan dirinya atau anaknya boleh tidak puasa Ramadhan, tetapi wajib membayar qadha puasanya besrta fidyah.

**Orang yang tidak mengqadha’kan puasanya, sehingga datang Ramadhan berikutnya.**

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang lewat meng-qa dha’kan puasa Ramadhanya, sehingga datang Ramadhan berikutnya maka ia disamping wajib qadha juga diwajibkan fidyah. Sedangkan sebagian ulama tidak berpendapat begitu. Mereka berpendapat tidak perlu fidyah cukup qadha saja. Berikut ini berapa pendapat para fuqaha’ mengenai qadha puasa yang belum sempat ditunaikan sampai puasa Ramadhan berikutnya: [[35]](#footnote-36)

1. Menurut pendapat Syafi’i,apabila seseorang tidak mengqadhokan puasanya sampai puasa Ramadhan berikutnya maka ia wajib qadha juga diwajibkan member fidyah. Bertambah tahun maka bertambah pula fidyahnya. Alasan mereka ialah, kewajiban yang berbentuk harta tidak boleh disekalikan (jamak/himpunkan sekaligus).
   * + - 1. Maliki dan Hanbali. Munurut pendapat Maliki dan Hambali apabila seseorang tidak mengqadhokan puasanya sampai puasa Ramadhan berikutnya maka ia dismping wajib qadha juga diwajibkan memberi fidyah. Maliki dan Hanbali berpendapat tidak berganda dengan bertambah tahun. Mereka menyamakannya dengan hukuman hudud yang dikenakan sekaligus.
         2. Menurut Hanafi, Apabila seseorang tidak mengqadhokan puasanya sampai puasa Ramadhan berikutnya maka wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. dan juga menurut Hasan Basri dan Ibrahim an-Nikhai, berpendapat sama yakni wajib qadha saja tanpa kafarat.

Al-Qardhawi mengatakan bahawa memberi fidyah adalah satu amalan yang baik, tetapi jika tidak membayarnya insyaallah tidak ada dosa atasnya.Ini adalah kerana tidak ada satupun riwayat yang sahih mengenainya dari Nabi SAW. wajib qadha saja jika ada alasan kukuh kenapa ia tidak dapat dilakukan sebelum kedatangan Ramadhan yang baru.

3. Orang yang sakit di bulan Ramadhan

Apabila ada orang yang mengalami sakit pada bulan Ramadhan, maka dalam masalah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Jika penyakitnya termasuk yang diharapkan untuk sembuh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa hingga dirinya sembuh. Apabila sakitnya berlanjut kemudian dia mati, maka tidak wajib untuk membayar fidyah. Karena kewajibannya adalah mengqadha, kemudian mati sebelum mengerjakannya.
2. Jika penyakitnya termasuk yang diharapkan untuk sembuh, dan dia tidak berpuasa kemudian dia terbebas dari penyakit itu, namun kemudian mati sebelum mengqahda nya, maka diperintahkan untuk dibayarkan fidyah dari hari yang dia tinggalkan, diambilkan dari hartanya. Sebab pada asalnya, dirinya mampu untuk mengqahda, tetapi karena dia mengakhirkannya hingga mati, maka dibayarkan untuknya fidyah.
3. Jika penyakitnya termasuk yang tidak diharapkan untuk sembuh, maka kewajiban baginya mengganti puasanya deengan membayar fidyah. Karena semua fuqaha’ sepakat bahwa sakit yang tidak diharapkan sembuh kembali, maka wajib diganti puasa Ramadhannya dengan membayar fidyah.

Madzhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seseorang yang tidak berpuasa karena alasan sakit pada bulan Ramadhan, lalu sembuh setelah itu dan memiliki kesempatan untuk berpuasa, namun belum sempat dia melaksanakan puasa qadhanya kemudian meninggal dunia, maka hutang puasanya itu cukup dibayar dengan fidyah.

At-Tirmizi dari Ibnu Umar Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا

Barang siapa meninggal dan atasnya punya hutang puasa Ramadhan, maka dia harus memberi makan orang miskin (membayar fidyah) satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan.” (HR. At-Tirmizy)

Hadits ini kemudian dikuatkan dengan fatwa dari Aisyah radhiyallahuanha :

يُطْعَم عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلاَ يُصَامُ عَنْهُ .

“Orang itu harus memberi makan (membayar fidyah) untuk mengganti hutang puasa Ramadhan, dan bukan dengan cara orang lain berpuasa untuknya.”

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ . قَال : أَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعَمُ عَنْهُ وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُصَامُ عَنْهُ

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa beliau ditanya dengan kasus orang yang meninggal dunia dan punya hutang nadzar puasa sebulan dan hutang puasa Ramadhan. Maka Ibnu Abbas menjawab,”Hutang puasa Ramadhan dibayar dengan membayar fidyah, hutang puasa nadzar dibayar dengan orang lain berpuasa untuknya”.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi’iyah, para ulamanya berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Sebagian dari mereka, termasuk di dalamnya Al-Imam An-Nawawi, berpendapat bahwa dalam kasus ini, keluarganya berpuasa untuknya sebagai pengganti dari hutang puasanya. Bukan dengan cara membayar fidyah memberi makan orang miskin.

Dalil yang mereka gunakan antara lain :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulan bahwa, apabila seseorang hadir dibulan suci Ramadhan, kemudian sakit yang sakitnya tidak diharap sembuh lagi maka wajib ia mengganti puasanya dengan membyar fidyah. Tetapi apabila seseorang berpuasa Ramadhan kemudian datang sakit yang jikalau ia lanjutkan puasanya sakitnya bisa bertambah atau kesmbuhannya tertunda maka ia boleh tdak berpuasa.

* + 1. Kadar fidyah

Bagi seseorang yang tidak sanggup melaksanakan puasa, karna puasa sangat memberatkan baginya, maka kewajiban puasa baginya diganti dengan membayar fidyah. Untuk membayar fidyah puasa harus sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan untuk berpuasa. Setiap satu hari seseorang meninggalkan puasa, maka dia wajib membayar fidyah kepada satu orang fakir miskin. Sedangkan teknis pelaksanaannya, apakah mau perhari atau mau sekaligus sebulan, terserah kepada kemauan masing-masing orang. Kalau seseorang merasa nyaman memberi fidyah tiap hari, silahkan dilakukan. sebaliknya bila lebih nyaman untuk diberikan sekaligus untuk puasa satu bulan, silahkan saja yang penting jumlah takarannya tidak kurang dari yang telah ditetapkan didalam agama Islam.

Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ (Komisi Fatwa Saudi Arabia) mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sho’ dari makanan pokok di negeri masing-masing (baik dengan kurma, beras dan lainnya). Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat di antaranya Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma. Ukuran 1 sho’ sama dengan 4 mud. Satu sho’ kira-kira 3 kg. Setengah sho’ kira-kira 1½ kg. Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada ‘urf (kebiasaan yang lazim). Maka kita dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang kita tinggalkan.

Beberapa pendapat lain tentang besarnya fidyah tersebut yakni; Pendapat pertama yang menyatakan bahwa besarnya *fidyah* itu sebesar 2,8 Kg bahan makanan pokok beras atau yang semisalnya makanan pokok setempat. Dimana pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Dawud dari Salmah bin Shakhr, yang menyatakan bahwa dalam peristiwa seorang lelaki berbuat jima' pada siang hari di bulan Ramadhan, Rasulullah saw. menyuruh lelaki itu untuk memberikan 1 wasaq kurma, dimana 1 wasaq terdiri dari 60 sha, sehingga setiap orang miskin akan mendapatkan kurma sebanyak 1 sha. Pendapat yang kedua menyata­kan bahwa besamya *fidyah* tersebut sebanyak 1/2 *sha*’ bahan makanan pokok, dengan dasar hadits riwayat Ahmad dari Abu Zaid Al Madany, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada seorang lelaki yang berbuat *dzihar* (menyamakan isteri dengan ibunya) untuk memberikan 1/2 wasaq kurma kepada 60 orang miskin. Pendapat yang menyatakan bahwa besarnya fidyah itu sama dengan fidyah atas orang yang bercukur ketika sedang ihram, yakni sebesar 1/2 sha atau 2 mud.

Tiga pendapat itu dinilai lemah. Dalil-dalil yang kuat menunjukkan besarnya fidyah yang biasa diberikan kepada fakir miskin sekarang ini adalah 1 mud atau 0,6 Kg atau 3/4 liter beras untuk satu hari puasa.

Berikut ini beberapa pendapat para fuqaha’ tentang ukuran fidyah puasa antara lain sebagai berikut:[[36]](#footnote-37)

* + - 1. Menurut fuqaha’ Malikiyah menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud dengan ukuran mud Nabi SAW, yaitu seraup makanan dengan tangan sedang, tidak terlalu genggam dan tidak pula terlalu bentang. Mud itu hendaklah berupa makanan umum bagi penduduk negeri orang yang mengeluarkan kifarat tadi. Dan kifarat itu tidaksah digantikan dalam bentuk makan siang atau malam berdasarkan pendapat yang *mu’tamad* (dapat dipercaya). Ukuran mud dengan takaran, dapat disetarakan dengan sepertiga kedah (mangkuk) Mesir; sedang ukuran mud dengan timbangan adalah 1 1/3 rithl. Setiap satu rithl sama dengan 120 dirham Mekah; satu dirham beratnya sama dengan 55 biji gandum (Jawa, jawawut) ukuran biasa. yang dimaksud dengan ukuran mud Nabi SAW adalah seraup makanan dengan tangan sedang, yakni tidak terlalu genggang dan tidak terlalu bentang.
      2. Menurut fuqaha Hanafiah: mereka berpendapat, memberi makanan kepada 60 orang miskin itu cukup dengan mengenyangkan mereka dalam dua kali makan siang atau malam, atau dengan makan pagi dan sahur, atau setiap satu orang fakir tadi diberi setengah sha’ berupa terigu,atau harganya atau satu sha’ gandung atau tamar atau kismis (anggur kering).satu sha’ = 2 1/3 kedah takaran mesir.
      3. Menurut fuqaha Syafi’iyah: mereka berpendapat, bahwa setiap orang 60 orang miskin tadi hurus diberi satu mud makanan yang sah yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Dan disyaratkan hendaklah makanan yang umum dinegerinya. Tidak sah dalam bentuk tepung , sebab ia tidak sah dikeluarkan dalam zakat fitrah. Satu mud = ½ kedah (mangkuk) Mesir, yakni 8 kilah mesir. Itu harus diserahkan kepada mereka sebagai milik; dan ukuran ini tidak sah diberikan dalam bentuk makanan jadi. jika diberikan dalam bentuk jamuan makan siang dan malam,yang demikian ia tdak cukup dan tidak juga sah.
      4. Menurut fuqaha Hanabilah: mereka berpendapat, setiap orang miskin hurus diberi satu mud berupa terigu. Satu mud = 1 1/3 *rithl* Iraq; satu *rithl* Iraq = 128 dirham. Atau diberi ½ sha’ tamar, gandung, kismis (anggur kering) atau keju ( susu yang dikeraskan ). Selain jenis makanan ini tidak boleh dikeluarkan sebagai kifarat,bila ia mampu. Satu sha’= 4 mud. Adapun ukuran sha’ dengan takaran mesir = 2 kedah ( manggkuk ). Kifarat juga boleh dikeluarkan dalam bentuk tepung terigu/gandung,atau yang digiling (yaitu yang dikeringkan terlebih dahulu lalu digilingkan) bila kadar ukurannya sama dengan bijinya secara timbangan, bukan secara takaran, sekalipun belum diayak. Sebagai juga boleh mengeluarkan kifaratnya dengan biji-bijian yang belum dibersihkan.

Menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, jumlah kifarat itu (harus) disesuaikan dengan jumlah hari terjadinya sesuatu (pelanggaran) yang mewajibkan kifarat tersebut.[[37]](#footnote-38)

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa fidyah bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Sedangkan 1 sha` setara dengan 4 mud . Bila ditimbang, 1 sha` itu beratnya kira-kira 2.176 gram. Bila diukur volumenya, 1 sha` setara dengan 2,75 liter.[[38]](#footnote-39)

1. al.Shan’ani, *Subulus Salam* Terj.Abubakar Muhammad ( Surabaya: Al Ikhlas, 1991 ) *,*Juz. 4 . h. 591 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wahbah al-Zuhaili,  *Al-Fiqhu al- Islam wa adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, ( Jakarta: Darul Fikir, 2010 ), Jilid 3, h. 19 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim al-Syafi`i, *Tausyiah A’'La fath al- Qarib al-Mujib*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiah, ), h .110. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), .h. 276. [↑](#footnote-ref-5)
5. Labib Mz’; *Problematika Puasa, Zakat, Haji Dan Umrah.*(Surabaya, Putra Jaya, 2007 ),.h. 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990)cet ke 3, h.705. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 1* ( Jakarta, Gema Insani, 2012 ),. h. 221 [↑](#footnote-ref-8)
8. Wahbah al-Zuhaili , *loc.cit*. [↑](#footnote-ref-9)
9. al.Shan’ani, *loc.cit*. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,*Terj, Ahmad Shiddiq Thabrani, *et al* (Jakarta, PT,Pena Pundi Aksara),jilid 1 h, 735 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqih ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Alih bahasa, Chatibul Umam *et al* (Jakarta, Darul Ulum Press, 2002),Jilid 4. h. 3. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hamka, *Tafsir* al*-Azhar,* (Jakarta: PT. Pustaka, Panji Mas, 1994), Jilid II, h. 90. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wahbah al-Zuhaily, *Puasa dan Itikaf*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Funnany, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), h. 89. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah al-Zuhaili, op cit, Jilid 3, h. 125-126 [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet vii, (Jakarta: 2001) h 167 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wahbah al-Zuhaily , *Ibid*., h. 88- [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 88-89 [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*.,h. 40 [↑](#footnote-ref-19)
19. M. Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit*, h. 122

    [↑](#footnote-ref-20)
20. Imam Musbikin, *Rahasia Puasa Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 1 2004), h. 16 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, h. 16 [↑](#footnote-ref-22)
22. Wahbah al-Zuhaili , *op.cit*., h . 32 [↑](#footnote-ref-23)
23. Atabik Ali, *et al*, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* ( Yokyakarta, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997) h. 1368 [↑](#footnote-ref-24)
24. . Ahmad Hamdani, *Tafsir Ahkam I /Ayat-ayat Ibadah,* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), jilid I. h. 103-104 [↑](#footnote-ref-25)
25. . Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqih ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Alih bahasa, Chatibul Umam *et al* ( Jakarta, Darul Ulum Press, 2002 ),Jilid 4, h. 75-75 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
27. Wahbah al-Zuhaili,  *al-Fiqhul al- Islami wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, ( Jakarta: Darul Fikir, 2010 ), Jilid 3, h . 130-131 [↑](#footnote-ref-28)
28. M. Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah,Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume. 1 , h. 402 [↑](#footnote-ref-29)
29. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,*Terj, Ahmad Shiddiq Thabrani, *et al*,( Jakarta, PT,Pena Pundi Aksara ),jilid 1 h. 760 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 87 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdurrahman al-Jaziri, *Op, Cit,* h. 75 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wahbah al-Zuhaili , *ibid,*  h . 94 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 766 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* penerjemah Imam Gazali Said, *et al,* ( Jakarta: Fustaka Amani, 2007 ), juz. 1 h. 672. [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*., h. 75 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid,* .h .77 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wahbah al-Zuhaili , *op.cit*., h . 143 [↑](#footnote-ref-39)